

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM POLRES BONE**
(Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Bone)



OLEH:

ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F

04020190350

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F**
No. Stambuk : **04020190350**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **“Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone”**


Dasar Penetapan Pembimbing : **SK Dekan Nomor 0038/H.05/FH-UMI/II/2023**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 7 Agustus 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH

Pembimbing II,



Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH

Diketahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F**

Stambuk : **04020190350**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **"Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan
Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone"**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir

Program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan

Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah

Hukum Polres Bone

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F

04020190350

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada tanggal

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 9 Agustus 2023


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati, SH., MH

Anggota



Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone"
Nama Mahasiswa : ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F
Stambuk : 040 2019 0350
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan
Pembimbing : SK Dekan Nomor 0038/H.05/FH-UMI/II/2023

Telah Dipertahankan Dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan Dinyatakan LULUS

Oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

(Pembimbing Ketua)

2. Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH


(Pembimbing Anggota)

3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

(Penguji I)

4. Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH

(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk Kepentingan Ilmiah, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F
Stambuk : 040 2019 0350
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi :“Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di
Wilayah Hukum Polres Bone”

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau pengguna Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 9 Agustus 2023

Yang menyatakan

ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F
Stambuk : 040 2019 0350
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di
Wilayah Hukum Polres Bone”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri. Bukan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2023

Yang menyatakan

ANDI MUHAMMAD NUR FACHDI A F

Abstrak

Andi Muhammad Nur Fachdi Amal Feqqi (04020190350). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone Dibawah Bimbingan **Hj. Mulyati Pawennai** Selaku Pembimbing Satu Dan **Muh. Zulkifli Muhdar** Selaku Pembimbing Kedua

Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas selaku penindak pelanggaran lalu lintas dan menelaah sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, literatur bacaan, karya tulis, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, yaitu masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Hasil penelitian ini fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas masih kurang efektif. Dikarenakan efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas masih kurang efektif, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum khususnya kepolisian resor Kabupaten Bone hanya sekedar memberikan himbauan mengenai tertib berlalu lintas, kurang tegas dalam memberikan sanksi sehingga pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di Kabupaten Bone, faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone adalah pertama, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum.

Rekomendasi dalam penelitian ini Sikap mental aparat penegak hukum harus diperbaiki demi tegaknya hukum, dan kepolisian khususnya kepolisian resor Kabupaten Bone harus lebih teliti mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hingga menyebabkan kecelakaan akibat kelalaian pengemudi itu sendiri, Perlu kiranya masyarakat meningkatkan pengetahuan dan sikap kesadaran hukum berlalu lintas demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib dan selamat di jalan raya.

Kata Kunci : Fungsi Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone (Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Bone) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda H. Andi Muhammad Kasim Amal dan Ibunda Hj. Nurlina, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH, dan Bapak Dr. Zainuddin S.Ag., SH., MH selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai pada Ujian Skripsi;
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang tak hentinya memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis;
8. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu menyelesaikan skripsi ini; Sehubungan dengan hal itu, kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dandiiringi do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Makassar, 2 Agustus 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	26
E. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi Dan Sampel	38
D. Jenis Dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone.....	43
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat

¹ Leden Marpaung, 2014, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 1

yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki traffic lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.²

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.³

² Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta. hal. 5

³ Ibid. hal. 70

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas.

Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidaktertiban pengguna jalan yang dirasakan semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan lain-lain.

Oleh karena pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang telah diterapkan oleh Negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut

maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut yang akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain menyebabkannya.⁴

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”⁵

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun

⁴ Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. hal. 4

⁵ Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Pengguna Jalan

represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.⁶

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan Negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.⁷

Namun demikian, pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut.⁸

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

⁶ Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2003. hal. 23

⁷ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya. hal. 19

⁸ Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Lalu Lintas Dan Pengguna Jalan

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;

c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patroli.⁹

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

⁹ Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989. hal. 58

Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.¹⁰

Aiptu Nataniel Teke juga menjelaskan bahwa banyaknya angka kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh pengendara jalan yang tidak berdisiplin dalam berlalu lintas, oleh karena itu setelah mendapatkan sosialisasi ini diharapkan seluruh para komunitas Mobil maupun motor yang ada di Kabupaten Bone semakin tertib berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan dan mematuhi aturan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009.¹¹

Selain itu sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan program Polri yang harus dipahami betul oleh masyarakat khususnya komunitas ojek dengan harapan dan tujuan masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas.¹²

¹⁰ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta. hal. 7

¹¹ <https://polresbonetribatanews.com/29/03/2021/sat-lantas-polres-bone-sosialisasi-uu-ri-no-22-tahun-2009-kepada-komunitas-mobil/>

¹² *Ibid.*

Dari hasil rekap data lalu lintas sepanjang tahun 2022 diketahui jumlah pelanggar lalu lintas meningkat di Kabupaten Bone sebanyak 943 pelanggaran lalu lintas terjadi di Kota Beradat Bone dengan rincian Muatan 27 pelanggaran tahun 2022, 9 pada tahun 2021, Kecepatan 0 pelanggaran tahun 2022, 3 pada tahun 2021, Rambu atau marka 207 pelanggaran tahun 2022, 113 pada tahun 2021, Surat-surat 189 pelanggaran tahun 2022, 47 pada tahun 2021, Perlengkapan 337 pelanggaran tahun 2022, 180 pada tahun 2021, Helm 109 pelanggaran tahun 2022, 122 pada tahun 2021, Seat belt 9 pelanggaran tahun 2022, 8 pada tahun 2021, Di bawah umur 65 pelanggaran tahun 2022, 10 pada tahun 2021. Sehingga jika ditotal, sebanyak 943 pelanggaran terjadi sepanjang tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 ada 506 pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone.¹³

Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuatan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁴

Pada kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwahnya Allah SWT. menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT. dan

¹³ <https://makassar.tribunnews.com/amp/2023/01/04/943-pelanggaran-lalu-lintas-sepanjang-tahun-2022-di-bone?page=all>

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2007) hal. 87

Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz 'Ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Maksudnya selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.¹⁵

Pada tafsir Al-Adzim di atas telah menjelaskan isi ayat dari Surat Al-Nisa/4:59 dan kaitannya dengan judul peneliti bahwa seseorang yang beriman pasti akan selalu taat pada setiap aturan yang ada, begitupun bagi masyarakat, masyarakat harus selalu taat kepada setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin (dalam hal ini pihak Kepolisian) dan yang tercantum dalam undang-undang, karena ketaatan masyarakat terhadap aturan yang ada akan mencerminkan bahwa mereka sadar terhadap hukum, sadar demi keselamatan mereka dan orang lain, dan dengan ketaatan ini juga bahwa orang tersebut memang mencerminkan muslim yang sesungguhnya.

Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang

¹⁵ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Adzim (Jilid III), Penerjemah: Arif Rahman, Syahirul Alim, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa (Solo, Insan Kamil, 2018) hal. 465.

tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang permasalahan **“Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian di Kabupaten Bone dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan pedoman dan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya serta dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktik

Memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan tentang peranan pihak kepolisian dalam hal ini patroli polisi dalam penanggulangan dalam pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma – norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma – norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar – benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma – norma itu benar – benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

¹⁶ Sabian Usman, et al. (2009). Dasar – Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁸

2. Ukuran Efektivitas

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:¹⁹

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar

¹⁷ Sabian Usman, loc. cit.

¹⁸ Soerjono Soekanto, et al. (1985). Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi. Bandung: Remaja Karya, hal. 7.

¹⁹ Sondang P Siagian, et al. (1986). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung agung, hal. 76

para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁰

²⁰ Achmad Ali, et al. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Penerbit Kencana, hal, 376.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia (RI)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (RI)

Dalam buku "*polizeirecht*" yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

- a) Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;
- b) Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 definisi kepolisian yang tercantum pada Pasal 1 butir 1 kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat²¹. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan

²¹ Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, 2009. hal.111

kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban²².

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (RI)

Tugas dan wewenang POLRI yang tercantum dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantara undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang di maksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang- undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka

²² Satjipto Raharjo, Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan, 2007. hal.114

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguanlainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (RI)

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM,

Hukum dan Keadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa

asing disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²³

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: *“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*²⁴

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

²³ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. hal.18.

²⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau *rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.*”²⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.²⁶ Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

²⁵ Adami Chazawi. Op.cit., hal. 72.

²⁶ Lamintang, 1984. Op. cit., hal 183.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu: ²⁷

a. Vos

Menurut Vos "*strafbaarfeit*" unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut: ²⁸

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;

²⁷ Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). hal. 42-43.

²⁸ Ibid.

- d) Orang yang tidak bertanggung jawab;
- e) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Jenis Tindak Pidana

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dalam KUHP Indonesia mengenal pembagian tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam buku kedua dan pelanggaran yang dimuat dalam buku ketiga. Namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.

a. Kejahatan

Untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, sedangkan delik undang-undang

melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti pengendara motor harus punya SIM atau pengendara motor roda dua harus memakai helm.

b. Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.

Adapun perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II (kedua) dan Buku III (ketiga).

- 1) Kejahatan terhadap Keamanan negara, diatur dalam Pasal 104-129.
- 2) Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 153 bis-181.
- 3) Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang, diatur dalam Pasal 187-206.

Demikian perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam Pasal 498-502.
- 2) Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520.

- 3) Pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam Pasal 547-548.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.²⁹

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeer-ordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam *Staatsblad* 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam *Staatsblad* 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*.³⁰

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak

²⁹ Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta. hal. 116

³⁰ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. hal. 255

balik, perjalanan di jalan.³¹ Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah Perjalanan bolak balik; Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; Berhubungan antara sebuah tempat.³²

Berdasarkan pengertian dan definisi definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya. Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Ramdlon Naning).³³ Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a) Berperilaku tertib dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak

³¹ Muhammad Ali. 2009;12, *Lalu Lintas*

³² Poerwodarminto. *Definisi Lalu Lintas*

³³ Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 57

lain dari pada perbuatan melawan hukum.³⁴

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on* larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁵ Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- b) Menimbulkan akibat hukum Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hal. 33

³⁵ Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 40

2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa jenis pelanggaran yang sering dilanggar:

a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon

Kebiasaan menggunakan handphone saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 (UU LLAJ) melarang pengemudi kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Aturannya terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar. Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengemudi yang bertelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi. Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Nomor 22 Tahun

2009 Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287.

b. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia dari pihak kepolisian terhadap pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa membawa STNK. Jika kita bisa menunjukkan STNK akan terancam hukuman kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai Pasal 288 Ayat (1) UU LLAJ.

c. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus

Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287.

d. Berkendaraan Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein

Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein, sanksinya

dikenai kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum

Menurut peraturan dijelaskan bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 21 Ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Lalu, Ayat (2) menyebutkan bahwa batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

f. Perhatikan Pejalan Kaki Dan Pesepeda

Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

g. Tidak Memakai Sabuk Pengaman

Bagi pengendara yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Tidak Memiliki SIM

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan yang

dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009). Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas ialah :

Menurut Soedjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah:

a. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamainya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.³⁶

b. Faktor Sarana

Jalan Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena

³⁶Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT rajagrafindo persada, Jakarta, hal. 5

adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.³⁷

b. Faktor Keadaan Alam (lingkungan)

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Pelanggaran (Buku III KUHP) merupakan perbuatan yang dianggap salah satu delik justru karena adanya larangan dalam undang-undang, karena itu juga disebut delik undang-undang.³⁸

³⁷ *Ibid.* hal. 37

³⁸ Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, S.H. 2022. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal. 122.

E. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, pengadilan Bersama dengan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan perkara pengaturan lalu lintas. Penegakan hukum Lalu Lintas merupakan salah satu kegiatan yang memiliki fungsi dan peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dapat ditaati oleh setiap pengguna jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 281

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.

Pasal 288 ayat 2

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 280

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 285 ayat 1

Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 285 ayat 2

Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 278

Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 287 ayat 1

Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 287 Ayat 5

Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan

paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 288 Ayat 1

Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Pasal 289

Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 291 Ayat 1

Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 293 ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 ayat 2

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa

menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)

Pasal 294

Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).³⁹

³⁹ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (UndangUndangNomor 22 Tahun 2009), hal. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang. Alasan memilih lokasi penelitian di Polres Bone. Dengan pertimbangan lokasi penelitian di Polres Bone masih adanya aktifitas pelanggaran lalu lintas dilakukan terhadap kurangnya kesadaran oknum dan masyarakat tentang mematuhi rambu-rambu lalu lintas sebagaimana mestinya.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Direktorat Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, Kecamatan Tante Riattang dan pelaku pelanggar lalu lintas. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan kepada

warga di kota Bone. Penentuan sampel dipilih berdasarkan keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili atau memberikan gambaran yang benar terhadap populasi. Sampel terdiri dari 4 (dua) orang aparat Direktorat Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang dan 10 (sepuluh) orang pelaku pelanggaran lalu lintas.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas selaku penindak pelanggaran lalu lintas dan menelaah sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, literatur bacaan, karya tulis, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, yaitu masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas beserta keterangan-keterangan dari yang bersangkutan.
3. Data Tersier merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yaitu melakukan penelitian langsung di lokasi untuk pengumpulan data dari responden dalam hal ini pelaku dan aparat, serta pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telaah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi terkait dengan penelitian guna memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai keakuratan untuk membantu penulis dalam pengembangan topik bahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam mengolah data menjadi suatu informasi. Dengan ini penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis . Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Bone

Secara geografis Kabupaten Bone terletak pada koordinat antara 40 4' 43'' sampai 50 8'45'' Lintang Selatan dan 1190 49' 3'' sampai 1120 25' 9'' Bujur Timur. Batas-batas wilayah:

- a. Utara: Kabupaten Wajo dan Soppeng.
- b. Selatan: Kabupaten Sinjai dan Gowa.
- c. Barat: Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.
- d. Timur: Teluk Bone.

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Bone ini terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km² dan beependuduk sebanyak ±717.265 jiwa (2010). Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan. Memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia. Secara Administratif terdiri dari 333 desa dan 39 kecamatan. Luas wilayah kabupaten Bone 4.559 km² yang terdiri persawahan 88.449 ha, tegalan/empang 120.524 ha, tambak/empang 11.148 ha, perkebunan negara/swasta 43.052,97 ha, hutan 145.073 ha, padang rumput dan lainnya 10.503,48 ha. Kabupaten Bone adalah

salah satu Daerah Otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data kabupaten Bone dalam angka tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

2. Polres Bone

Polres Bone merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL yang terletak di Jalan Yos Sudarso No 27 Watampone 92715 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, luas 2444 dan jarak Kota Bone dengan Polres Bone 3 km. Dan dengan jumlah personil 897 pers, jumlah polsek 25, pospol 5, dan dengan batas wilayah:

- a. Utara: Berbatasan Kab. Wajo dan Kab soppeng.
- b. Selatan: Berbatasan Kab. Sinjai dan Kab Gowa.
- c. Barat: Berbatasan Kab. Maros, Kab Pangkep, dan Kab Barru.
- d. Timur: Berbatasan Teluk Bone.⁴⁰

⁴⁰ <https://dpmpstp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=3>

3. Visi Dan Misi

Visi:

Dengan berpedoman pada profesionalisme jajaran Polres Bone bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa angkutan umum, pelabuhan serta masyarakat umum dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal dan kepercayaan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meniadakan semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui penegakan hukum dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Misi:

Dengan modal kepercayaan masyarakat Polisi bersama masyarakat bertekad untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menciptakan rasa aman, nyaman, dan aman melalui Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminalitas.

A. Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Bone

Lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Maka para pengemudi atau pengguna jalan harus senantiasa selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna membantu petugas dalam mencegah hal-hal yang dapat merintang,

membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.

S.C.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menyebutkan bahwa ilmu hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peraturan mengenai tingkah lalu manusia dalam kehidupan masyarakat:
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) Sanksi yang dikandung dalam peraturan-peraturan tersebut adalah tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak SP, selaku masyarakat yang melanggar mengatakan bahwa:⁴²

“pada saat itu saya menerobos lampu merah dikarenakan saya sedang terburu-buru ingin cepat sampai tujuan tiba-tiba polisi menghentikan saya kemudian menegur dan memberikan surat tilang”

⁴¹ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2022. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 8.

⁴² wawancara bersama bapak SP pada tanggal 2 Juli 2023

Berdasarkan wawancara diatas bahwa menerobos lampu merah mayoritas yang melakukan pelanggaran dikarenakan sedang terburu- buru ingin cepat sampai pada tujuan.

Adapun tambahan wawancara dengan bapak SP, mengatakan bahwa:

“saya tidak mengenakan helm pada saat bepergian apalagi jarak yang saya ingin pergi cuma beberapa kilo dari rumah ke lokasi tersebut.”

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, bahwa banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dikarenakan menganggap sepele dan biasa jika ingin bepergian ke suatu tempat ke tempat lain.

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴³ Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁴⁴

⁴³ Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 57

⁴⁴ Pasal 105, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kemudian dari tahun ke tahun pelanggaran lalu lintas terjadi terus-menerus hingga saat ini, pelanggaran lalu lintas selalu terjadi di manapun. Namun kepolisian khususnya kepolisian resor Kabupaten Bone berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka pelanggaran. Maka Kepolisian resor Polres Kabupaten Bone melakukan upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.

- d. Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- e. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
- f. Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- g. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Ardian, mengatakan bahwa:

“Kita berusaha terus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di Kabupaten Bone agar tertib dalam berkendara di jalan raya. Dan masyarakat harus taat betul berlalu lintas supaya tidak ada efek jera, karna kenapa kalau masyarakat tidak taat berlalu lintas maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian, untuk mencapai tujuannya itu dari pihak kepolisian kami melakukan upaya pencegahan agar terjamin keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jalan umum”

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).

c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Berdasarkan wawancara bersama Kasat Lantas AKP Desy, mengatakan bahwa:⁴⁵

“Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita harapkan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan, harus lebih berhati-hati, lengkapi sarana prasarana kendaraan, dan patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.”

Adapun data kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone dapat dilihat dari tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel. 2

Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Bone

NO	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2019	550
2.	2020	2.542
3.	2021	506
4.	2022	943
	Jumlah	4.035

Sumber: Polres Bone

Berdasarkan data di atas jumlah pelanggaran lalu lintas di kabupaten bone pada tahun 2019 jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 550. Dan pada tahun 2020 mulai meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.542 jumlah pelanggaran lalu lintas tentu saja hal ini aparat penegak hukum perlu melakukan peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran mencapai 506. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pelanggaran mulai meningkat. Dari seluruh pelanggaran yang terjadi, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengemudi di Kabupaten

⁴⁵ AKP Desy A. D. P, wawancara tanggal 2 juli 2023

Bone adalah pelanggaran mengenai surat-surat kendaraan terutama surat izin mengemudi. Dikarenakan beberapa faktor pengendara dengan umur yang belum mencukupi untuk kepemilikan surat izin mengemudi maka tingginya pelanggaran lalu lintas ini.

Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat masih sangat rendah. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan dibidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terciptanya ketertiban berlalulintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap sehingga layak untuk mengemudi dijalan raya. Sehingga anak kecil atau dibawah umur 17 tahun sudah diperbolehkan memakai kendaraan yang semestinya umurnya belum mencukupi sesuai dengan standar kelayakan berkendara dijalan raya. Sehingga tahun 2019-2022 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas mencapai 4.035 selama 4 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara, Satlantas Polres Bone melaksanakan Operasi Patuh Pallawa 2023. KBO Lantas Iptu A.M Amir didampingi Kanit Turjawali Ipda Ardian:

“Tampak para pengendara yang melanggar lalu lintas karena tak memakai helm, mobil pikap yang ditumpangi di belakang, mobil over load atau kelebihan muatan, sampai tak ada pelat nomor.”⁴⁶

Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih cenderung mementingkan kepentingan individu pengendara dari pada keselamatannya hal ini mengakibatkan pengendara sepeda motor menjadi cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada seperti tidak menggunakan helm standar nasional yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan. Adapun wawancara dengan Brigpol Rahmat selaku bagian tilang mengatakan bahwa:⁴⁷

“Masyarakat Kabupaten Bone selalu melakukan pelanggaran dari 150 kasus lakalantas tiap tahun, 30 persen diantaranya melibatkan anak dibawah umur karena pelanggar tidak memiliki SIM dan Surat kelengkapan lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara dari Bripta Rahmat, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat harus lebih disiplin untuk mematuhi peraturan berlalu lintas agar Kabupaten Bone terhindar dari kasus pelanggaran dan rata-rata pelanggar tidak memiliki surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan.

⁴⁶ Iptu A.M Amir, KBO Lantas, JL. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara calon peneliti di Polres Bone, 2 Juli 2023

⁴⁷ Brigpol Rahmat, Tilang, wawancara tanggal 2 Juli 2023

Adapun juga tambahan wawancara dari Ipda Ardian, selaku kanit turjawali mengatakan bahwa:⁴⁸

“Strategi kepolisian memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat terkait tertib berlalu lintas agar tidak banyak melanggar. Masyarakat selalu di ingatkan bahwa kecelakaan itu dimulai dengan melanggar lalu lintas, apalagi harapan kami semoga masyarakat selalu mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas, lengkapi diri dan kendaraannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pencapaian tujuan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas Satlantas selalu memberikan himbauan kepada Masyarakat terkait tertib berlalu lintas di Wilayah Kabupaten Bone, Himbauan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak KL, selaku masyarakat yang melakukan pelanggaran mengatakan bahwa:⁴⁹

“pelanggaran saya itu saya pernah berkendara dengan kecepatan tinggi, saat itu terburu-buru sehingga melawan arus karena jalanan juga tidak terlalu ramai jadi saya balap saja supaya cepat sampai ditujuan.”

Berdasarkan penjelasan dari wawancara di atas, masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan keselamatannya. Informan pernah berkendara dengan kecepatan tinggi dikarenakan sedang terburu- buru untuk sampai ketempat tujuan.

⁴⁸ Ipda Ardian, Kanit Turjawali, wawancara pada tanggal 2 Juli 2023

⁴⁹ wawancara dengan Bapak KL, Pelanggar lalu lintas tanggal 6 Juli 2023

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Bone sudah efektif. Hal ini dikarenakan kepolisian resor Kabupaten Bone sudah melakukan upaya dalam penanggulangan pelanggaran lalu sehingga dapat meningkatkan ketertiban dan disiplin berlalu lintas. Adapun upaya pencegahan dan penindakan, Integrasi yang sudah dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi bersama masyarakat dan remaja agar pengetahuan mereka lebih luas lagi dalam berlalu lintas. Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke

arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.

Adapun tambahan wawancara dengan Bapak KL, selaku masyarakat yang melanggar mengatakan:⁵⁰

“saya tidak pernah mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat seperti sosialisasi mengenai budaya tertib berlalu lintas dikarenakan ada beberapa alasan saya tidak mengetahui bahwa ada kegiatan sosialisasi dan saya juga sibuk.”

Penjelasan di atas, masyarakat kurang tahu informasi tentang kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan aparat Kepolisian Polres Kabupaten Bone.

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Bone sudah melakukan upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas sesuai dengan aturan perundang-undangan namun masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan kepolisian resor Kabupaten Bone, masih kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran disamping itu, masyarakat juga masih kurang pengetahuan tentang tertib berlalu lintas dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang sehingga pelanggaran lalu lintas seringkali terjadi di Kabupaten Bone, dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

⁵⁰ wawancara dengan Bapak KL tanggal 6 Juli 2023

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Bone

Terkait dengan efektifitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten bone terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: struktur Hukum, dan budaya hukum.

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structu*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia di lingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga masyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum ditegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum. Hal ini penulis berharap mereka tidak hanya menjadi corong undang-undang

⁵¹ Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

namun juga berpikir lebih luas dan mendalam. Berbicara mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Pasal 5 ayat (3) UULLAJ, setidaknya ada lima institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum, yaitu :

- 1) Kementerian negara yang berfungsi mengatasi masalah bidang jalan. Bagian ini biasanya menjadi jatah dari departemen Pekerjaan Umum (PU).
- 2) Kementerian Negara yang mengurus pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Departemen yang memiliki tanggung jawab bagian pengadaan sarana dan prasarana ini adalah Departemen perhubungan dari aspek infrastruktur, Dinas Perhubungan dan departemen reknis terkait bertanggung jawab terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
- 3) Kementerian negara yang bertanggung jawab dalam bidang industri, yaitu Departemen Perindustrian.
- 4) Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
- 5) Kepolisian negara Republik Indonesia.

Instansi-instansi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 7 ayat (2) UULLAJ) yang berbunyi : “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok instansi masing-masing”.

Instansi kementerian negara penanggung jawab bidang jalan misalnya bertanggung jawab terhadap kondisi jalan, memperbaiki jalan yang rusak, termasuk kondisi jembatan. Instansi penanggung jawab sarana dan prasarana mengurus pengadaan rambu-rambu, marka jalan, halte, dan terminal serta memastikan bahwa rambu, marka jalan, dan fasilitas umum berfungsi dengan baik.

Penyidikan menurut Pasal 259 UULLAJ adalah :

- (1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyidik.
 - b. Penyidik Pembantu.⁵²

Kewenangan penyidik Kepolisian negara republik Indonesia menurut Pasal 20 ayat (1) huruf b, f, g, h dan I UULLAJ adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; menghentikan penyidikan jika memang tidak cukup bukti; melakukan penahanan yang berkaitan

⁵² Pasal 259, Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.⁵³ Secara ringkas, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Penegak Hukum sangat berkaitan erat dengan pengaruh kepada tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas. Tanpa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin meningkat.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara didalam sistem hukum dapat menggantikan subsistem budaya hukum. Seperti yang terjadi di masyarakat khususnya di kabupaten bone budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus ke pengadilan karena hal itu hanya akan membawa kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan. Masyarakat

⁵³ Pasal 20 Ayat 1, Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

tidak suka atau takut berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya, melainkan karena mereka tak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegaknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini bahwa pengaruh efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas masih kurang efektif. Dikarenakan masih ada beberapa pelaku yang melanggar lalu lintas contohnya pengendara yang sering terjadi tidak mengenakan helm, kecepatan maksimum, lampu sein, pengendara yang belum cukup umur, terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh para pelanggar yang tidak mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas di Kabupaten Bone. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas perlu kiranya menindak lanjuti secara tegas para pelaku yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas faktor budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas sudah melakukan upaya sesuai dengan aturan perundang-undangan namun masih kurang efektif, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum khususnya kepolisian resor Kabupaten Bone, kurang tegas dalam memberikan sanksi sehingga pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di Kabupaten Bone.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone adalah pertama, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap mental aparat penegak hukum harus diperbaiki demi tegaknya hukum, dan kepolisian khususnya kepolisian resor Kabupaten Bone harus lebih teliti mengadakan sosialisasi, serta tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada di Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pelanggaran hingga menyebabkan kecelakaan akibat kelalaian pengemudi itu sendiri.

2. Perlu kiranya masyarakat meningkatkan pengetahuan dan sikap kesadaran hukum berlalu lintas demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib dan selamat di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2007.

Literatur

Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Penerbit Kencana.

Aprilia, K. R. (2014). Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang. *Jurnal Penelitian*, 4.

Aulia, R. M. (2013). Upaya Polrestabes Surabaya Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.

Marpaung, L. (2014). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bone, S. L. (2021). Diambil kembali dari Polres Bone Tribrata News: <https://polresbonetribatanews.com/29/03/2021/sat-lantas-polres-bone-sosialisasi-uu-ri-no-22-tahun-2009-kepada-komunitas-mobil/>

Chazawi, A. (2010). Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas berhaknya Hukum Pidana Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2022. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

- Kurniawan, N. (2023). Diambil kembali dari Tribun Timur.com:
<https://makassar.tribunnews.com/amp/2023/01/04/943-pelanggaran-lalu-lintas-sepanjang-tahun-2022-di-bone?page=all>
<https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=3>
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Yogyakarta: Pendidikan Rangkang .
- Nurfauziah, R. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Pespektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 75-85.
- Marpaung, L. (2014). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, & Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Putranto, L. (2008). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Cetakan Pertama, PT Mancana Jaya Cemerlang.
- Rahardi, P. (2014). *Hukum Kepolisian* . Surabaya: Laksbang Grafika.
- Raharjo, R. (2014). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media
- Rosyid, M. N. (2020). Penerapan Sanksi dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 . *Jurnal Penelitian*, 4.
- Wahyudi, H. (2018). Retrieved from ntb.polri.go.id:
<https://ntb.polri.go.id/lobar/wp-content/uploads/sites/32/2020/10/sop-patroli.pdf>

Yuserlina, & Anny. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar. *Jurnal Cendekia Hukum*, 2.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

L

A

M

P

I

R

A

N

A. Lampiran Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan
Struktur Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah hambatan faktor hambatan satlantas polres Bone dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas? 2. Bagaimanakah upaya polres Bone dalam mengurangi pelanggaran? 3. Pelanggaran apa saja yang banyak dilakukan pengendara motor di Kabupaten Bone? 4. Apakah ada program rutin yang dilakukan satlantas Polres Bone kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas? 5. Menurut Bapak/Ibu mengapa masih banyak yang melanggar tata tertib berlalu lintas?
Budaya Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh polres Bone? 2. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran? 3. Apakah anda pernah mengalami peneguran terkait pelanggaran yang anda lakukan? 4. Apakah faktor penyebab sehingga anda ingin melanggar?

Surat Izin Penelitian Dari Fakultas



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936
Website : <http://www.fh-umi.ac.id>- Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0454/H.06/FH-UMI/VII/2023
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kapolres Bone
Di-
Bone

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Andi Muhammad Nur Fachdi A F**
Stambuk : 040 2019 0350
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum


Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 26 Juli 2023

an. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS. 104 10 1110

Surat Izin Penelitian dari Polres Bone



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BONE
Jl. Yos Sudarso No. 27 Watampone 92715

KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : SK/ 13 /VIII/2023/Lantas

1. Rujukan Surat Yayasan wakaf umi universitas muslim Indonesia, Fakultas hukum Nomor : 0454/H.06/FH-UMI/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini dijelaskan bahwa :

Nama : Andi Muhammad Nur fachdi A F
Stambuk : 040 2019 0350
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kantor Polres Bone (Sat Lantas) dari tanggal 26 Juli 2023 s/d 01 Agustus 2023 dengan Judul :

"Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu lintas Di Wilayah Hukum Polres Bone"

3. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 01 Agustus 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE
KASAT LANTAS

DESY AYU DWI PUTRI, S.I.K.M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91120457

DOKUMENTASI







